



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 6 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :** bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang ditugaskan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten mark

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;

9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
10. Tunjangan Khusus adalah tunjangan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai atas beban dan target kinerja tertentu dan atau bidang kerja yang bersifat khusus;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI

Bagian Kesatu

Besaran Tunjangan Khusus Pegawai

Pasal 3

1. Besaran Nilai Tunjangan Khusus Pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan pada ABPD tahun berjalan.
2. Besaran Nilai Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pejabat Struktural Eselon II/b sebesar Rp. 5.000.000,- / bulan.
 - b. Untuk Pejabat Struktural Eselon III/a sebesar Rp. 3.500.000,- / bulan
 - c. Untuk Pejabat Struktural Eselon III/b sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan
 - d. Untuk Pejabat Struktural Eselon IV/a sebesar Rp. 1.750.000,- / bulan
 - e. Untuk Seluruh Staf Pegawai sebesar Rp. 500.000,- / bulan.
3. Besaran Nilai Tunjangan Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas tidak otomatis diterima, tergantung dari Tingkat Kehadiran/Absensi Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan.

4. Setiap Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan apapun akan ditakukan sanksi berupa Pengurangan Tunjangan Khusus Pegawai dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II/b perhari sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Pejabat Eselon III/a perhari sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Pejabat Eselon III/b perhari sebesar Rp. 75.000,-
 - d. Pejabat Eselon IV/a perhari sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Seluruh Staf perhari sebesar Rp. 25.000,-
5. Terhadap Keseluruhan Jumlah Pengurangan tersebut, akan diberikan kepada Staf yang disesuaikan dengan Tingkat Kehadiran/Absensi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus

Pasal 4

Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 3 selanjutnya akan di atur kemudian oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB IV

PENERIMA

Pasal 5

Tunjangan Khusus Pegawai diberikan kepada Pejabat Struktural dan Staf Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB V

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 7

Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

1. Pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan bagi pejabat struktural, dan terhitung sejak secara nyata melaksanakan tugas bagi staf PNS dan CPNS.
2. Apabila terjadi perubahan anggaran pada APBD Perubahan, maka pembayaran Tunjangan Khusus diperhitungkan kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. ASISTEN IV
7. CABAG HUKUM
8.


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 12 Januari 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TULANG
BAWANG**


RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR :

6